

RINGKASAN

**NUR CHAIRUNISA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
NIM 210510309 TINDAK PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
YANG DISIARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Nomor 183/Pid.Sus/2023/Pn Lsm)
(Dr. Yusrizal, S.H., M.H., dan Dr. Arnita, S.H., M.H.)**

Persoalan utama dalam penelitian ini muncul ketika pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diterapkan pada kritik masyarakat di media sosial yang sebenarnya bertujuan membela hak atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm, jaksa menganggap unggahan terdakwa sebagai pencemaran nama baik, sedangkan hakim menilainya sebagai bentuk partisipasi warga yang dilindungi oleh hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup penegakan hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan hukum dan menilai bagaimana pertimbangan hakim melindungi hak warga dalam memperjuangkan lingkungan yang sehat.

Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif. Data diperoleh melalui data sekunder yang berasal dari UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan melalui media sosial pada Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan, peran masyarakat dalam pengawasan, dan kebebasan berpendapat. Kritik publik yang lahir dari kepedulian terhadap lingkungan tidak seharusnya dianggap sebagai pencemaran nama baik. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa unggahan terdakwa tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik karena tidak ditujukan kepada pribadi tertentu, melainkan berkaitan dengan jabatan publik. Kritik tersebut juga didorong oleh upaya membela hak atas lingkungan hidup. Atas dasar itu, majelis hakim membebaskan terdakwa, memulihkan hak-haknya, dan menegaskan prinsip keadilan.

Kesimpulannya, Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm menegaskan bahwa kritik berbasis kepedulian lingkungan tidak dapat dipidana sebagai pencemaran nama baik selama tidak ditujukan kepada individu tertentu dan sejalan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Disarankan agar pemerintah perlu menetapkan pedoman yang jelas tentang batasan kritik di media sosial agar perjuangan lingkungan tidak berujung pada kriminalisasi.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pencemaran Lingkungan Hidup,
Media Sosial**

SUMMARY

NUR CHAIRUNISA **CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST**
NIM 210510309 **ENVIRONMENTAL POLLUTION ACTS BROADCAST**
VIA SOCIAL MEDIA (Case Study Number
183/Pid.Sus/2023/Pn Lsm)
(Dr. Yusrizal, S.H., M.H., and Dr. Arnita, S.H., M.H.)

The main issue in this study arises when the defamation provision in Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions is applied to public criticism on social media that is actually aimed at defending the right to a healthy environment. In Decision Number 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm, the prosecutor considered the defendant's post as defamation, while the judge viewed it as a form of citizen participation protected by law. The research problems include the enforcement of criminal law and the judge's considerations in the decision. The purpose of this study is to analyze the application of the law and assess how the judge's reasoning protects citizens' rights in advocating for a healthy environment.

This study uses a normative juridical method. Data were obtained from secondary sources, including the 1945 Constitution, the Criminal Code, Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, and Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, and analyzed qualitatively.

The results show that law enforcement in this case emphasizes the need to balance environmental protection, community participation in oversight, and freedom of expression. Public criticism motivated by environmental concern should not be treated as defamation. The judge concluded that the defendant's post did not meet the elements of defamation because it was not directed at a specific individual but related to a public office. The criticism was also driven by efforts to defend environmental rights. Therefore, the court acquitted the defendant, restored his rights, and affirmed the principle of justice.

In conclusion, Decision Number 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm affirms that environmentally motivated criticism cannot be criminalized as defamation as long as it is not aimed at a specific person and aligns with the right to a healthy environment. It is recommended that the government establish clear guidelines on the limits of online criticism to prevent the criminalization of environmental advocacy.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Environmental Pollution, Social Media